Sindo

Edisi 28 April 2016, halaman 10

Ketua Golkar Salatiga Diputus Bebas

Sudah Tiga Terdakwa Kasus Banpol Lepas Jeratan Hukum

SEMARANG – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang kembali memutus bebas terdakwa kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan politik (banpol).

Setelah membebaskan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak, Budi Achmadi dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang juga Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Luhur Pambudi Mulyono, kali ini hakim membebaskan Ketua Partai Golkar Salatiga, Agung Setyono dari segala dakwaan.

Putusan bebas tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Sulistyono di Pengadilan Tipikor Semarang. Dalam amar putusannya, hakim ketua menyatakan terdakwa Agung Setyono tidak terbukti bersalah dalam perkara penyalahgunaan penyaluran dana bantuan politik Partai Golkar Kota Salatiga tahun 2010-2012 itu.

"Menyatakan terdakwa Agung Setyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan meminta terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Memerintahkan agar hak dan martabat terdakwa dipulihkan seperti semula," kata Sulistyono membacakan amar putusannya, kemarin.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai jika Agung tidak terbukti melanggar UU No 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Porupsi, sebagaimana dakwaan primer dan subsider Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Salatiga. Selain itu, hakim juga menilai bahwa dalam perkara itu tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan.

"Menurut hakim, dana bantuan politik partai Golkar yang berasal dari APBD tersebut merupakan hak parpol. Dengan demikian, setelah resmi diterima oleh partai politik maka sifat keuangan negaranya menjadi hilang," terang Sulistyo.

Karena membebaskan terdakwa Agung Setyono dari segala dakwaan, maka uang Rp130 juta yang dititipkan terdakwa kepada Kejari Salatiga sebagai uang pengganti kerugian Negara akan dikembalikan kepada terdakwa. Pengembalian dilakukan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

"Demikian putusan ini kami buat, bagi pihak yang tidak sependapat dapat mengajukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi," pungkas Sulistyono sambil menutup sidang.

Kuasa hukum Agung Setyono, Yohanes Winarto menyambut baik putusan hakim tersebut. Menurutnya, putusan hakim sudah tepat karena berpegangan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pemberian dana bantuan bagi partai politik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Salatiga, Nizar mengaku belum mengambil sikap atas putusan itu. Pihaknya meminta waktu untuk pikir-pikir.

Agung Setyono didakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp130 juta dalam perkara penyalahgunaan penyaluran dana bantuan politik Partai Golkar Kota Salatiga tahun 2010-2012. Dalam sidang tuntutan, Agung dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dituntut hukuman selama 1,5 tahun penjara.

Kasus ini bermula saat DPD Partai Golkar Salatiga menerima dana bantuan politik sejak 2010-2012. Dana itu diperoleh sesuai hasil jumlah suara yang masuk ke DPD Partai Golkar saat pelaksanaan pilkada 2009.

Rinciannya, setiap tahun mulai 2010 hingga 2012 DPD Golkar Salatiga mendapat bantuan Rp56,5 juta. Jadi dalam tiga tahun itu, total bantuan yang didapat Rp169,9 juta. Penggunaan dana itu sesuai peruntukannya adalah untuk mendukung pendidikan politik. Namun oleh terdakwa Agung, dana digunakan tidak sesuai peruntukannya seperti digunakan untuk membayar gaji, pembelian bahan bangunan, snack pengurus pleno dan reses, uang transport, pemberian bantuan, pembelian karangan bunga, sewa rumah sekretariatan, beli komputer, kursi, alat elektronik dan sebagainya.

Rinciannya, penyimpangan dana banpol tahun 2010 yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp40,5 juta, 2011 sebesar Rp48,9 juta dan 2012 sebesar Rp41,5 juta. Namun atas penggunaan yang tidak sesuai tersebut, terdakwa melaporkan Laporan Pertanggungjawaban seolah dana digunakan sesuai peruntukan. Dengan kata lain, Lpj yang dilaporkan tersebut untuk kegiatan fiktif.

Dari audit BPKP, total dana banpol yang digunakan tidak sesuai selama tiga tahun tersebut oleh terdakwa sebesar Rp130,9 juta. Jumlah tersebut dinyatakan sebagai kerugian negara.

● andika prabowo